

**ANALISIS SISTEM UPAH TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Pada Pabrik Tahu Bandung di Desa Sumber Rejo  
Kecamatan Kemiling)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh

**Muhammad Ilham  
NPM : 1751010101**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H /2021 M**

**ANALISIS SISTEM UPAH TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Pada Pabrik Tahu Bandung di Desa Sumber Rejo  
Kecamatan Kemiling)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh

**Muhammad Ilham  
NPM : 1751010101**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I**

**Pembimbing II: Anas Malik ME, Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H /2021 M**

## ABSTRAK

Pada prinsipnya Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki sifat produktif, baik aktivitas dalam bentuk pekerjaan dibidang pertanian, perdagangan, atau dalam bidang lainnya. Hal tersebut merupakan keutamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh agama dan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan harta. Dengan banyaknya pabrik tahu yang bermunculan di Kota Bandar Lampung. Pabrik ini sejak awal berdiri tetap konsisten dalam sistem pengupahan yaitu menggunakan upah berdasarkan hasil produksi, hal ini merupakan hal yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berkembangnya sistem ini juga dapat terlihat dari terus bertambahnya tenaga kerja dari tahun ke tahun di Pabrik ini.

Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa ada komitmen serius yang ditunjukkan oleh pemilik modal bagi para pekerja dalam rangka membuat para pekerja tetap produktif dan usaha tetap berkembang, tentunya secara teoritis cara yang dapat dilakukan suatu unit bisnis atau usaha agar dapat berkembang adalah salah satunya dengan cara memikirkan kesejahteraan tenaga kerja, oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana tata kelola yang dilakukan Pabrik ini lebih mendalam. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah yang diterapkan oleh UMKM Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling dan mengetahui tingkat kesejahteraan tenaga kerja menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini, dikategorikan penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data pada penelitian ini adalah pemilik modal dan para pekerja.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Sistem upah di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo dapat dikatakan sudah baik, mekanisme dalam sistem upah didasarkan menurut hasil dari produksi. Secara umum sistem yang dijalankan sesuai dengan karakteristik dan prinsip dalam ketentuan syariat ekonomi Islam. Dilihat dari karakteristik pemberian upah yang dilakukan di UMKM sudah sesuai dengan kaidah Ilmu Ekonomi Islam, meliputi (menetapkan besaran upah sejak awal dan pembayaran dilakukan dengan tepat waktu). Kemudian dilihat dari nilai-nilai dalam Ekonomi Islam pada upah pekerja juga sudah diberikan secara adil

dan layak. 2)Tingkat kesejahteraan pada pekerja di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kec.Kemiling sebagai implikasi dari sistem upah secara umum sudah cukup baik yaitu terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder dan tersiers ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Sistem Upah dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.*





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260*

---

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ilham  
Npm : 1751010101  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Sistem Upah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling)**”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 20 Agustus 2021  
Penyusun



**Muhammad Ilham**  
**1751010101**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**


**Judul Skripsi** : Analisis Sistem Upah Terhadap Kesejahteraan  
Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah  
(Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo  
Kecamatan Kemiling)  
**Nama** : Muhammad Ilham  
**NPM** : 1751010101  
**Jurusan** : Ekonomi Syariah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung


**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I**  
NIP. 197605292008012010

  
**Anas Malik, ME, Sy**  
NIP. -

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

  
**Madnasir, S.E, M.SI**  
NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Sistem Upah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung di Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling)” disusun oleh **MUHAMMAD ILHAM, NPM: 1751010101** Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 27 September 2021.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Budimansyah, M.Kom.I**

**Sekretaris : Dimas Pratomo, M.E**

**Penguji I : Fatih Fuadi, M.S.I**

**Penguji II : Hj. Mardiyah Hayati, S.P., M.S.I**

**Penguji III : Anas Malik, M.E.Sy**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

NIP. 198008012003121001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 125.

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dan rasa syukur yang tak terkira dan sebagai ungkapan terimakasih, ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Hasbulloh dan Ibunda Lisnawati tercinta, do'a tulus dan ucapan terimakasih selalu ku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, memberikan semangat, dukungan dan tak pernah lelah memberikan bekal berupa moral dan material serta membesarkanku dengan penuh kasih sayang sehingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kakakku Fitria Melentina S.Pd, Nopita Sari M.si dan Adikku Hadityas, Rega Joufansyah. Titik telena selalu menjadi inspirasi, mendukung dan selalu mendo'akan sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan semangat dan baik.
3. Terkhusus untuk Yulisa Ariyantika terimakasih karena telah mendampingi dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Sahabat-sahabatku, pribadi yang berkualitas yang mampu bertahan, berproses menjadi lebih baik, sahabat yang selalu memberi pecutan semangat untuk penulis yaitu sahabat Habibi Rizky, Yuda Pratama, Ari Sulistio Wibowo, Tauvik Ambara, Andri Winata, Yordan Saputra, Roni Asnadi Roma, Haris Samarga, Heri Samarga, Firmansyah, Fitri Angguan, Rahma Nur Haliza, Dewi Tiara Bilqis, Aprilia Dwi Putri, Aniqe Tiara Ramadhan, Ria Yulianti, Ranisabela, Ratih meiliasary, Aspa Gusani dan Ryan Nasrun, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT semoga persahabatan ini, persaudaraan ini senantiasa terjaga dengan wangi nan kokoh, tak goyah oleh wabah.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan ekonomi syari'ah, angkatan 2017 khususnya kelas B yang senantiasa memberikan keceriaan dan membantu dalam menempuh pendidikan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu penulis banggakan.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dengan nama lengkap Muhammad Ilham dilahirkan di Negararatu, 05 Mei 1998, anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan bapak Hasbulloh dan Ibu Lisnawati.

Pendidikan yang penulis tempuh adalah TK Pertiwi 2004, SDN 01 Negararatu 2005-2011, MTsN Padang Ratu 2011-2014, MAN 02 Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2014-2017. Dan pada tahun 2017 diterima di UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Ekonomi Syariah.

Pada jenjang perguruan tinggi pengalaman organisasi yang pernah dijadi penulis yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Penulis juga pernah mengikuti kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Ciamis, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2021

Penulis,

Muhammad Ilham

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr, Wb*

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan Hidayah-Nya. Tidak lupa Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “ANALISIS SISTEM UPAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling)”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan dan pengarahan serta do'a. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir, S.E, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I dan Bapak Anas Malik, ME., Sy, masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang penulis butuhkan sampai terselesaikannya skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca khususnya bagi akademik di Jurusan Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung, Amin.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2021  
Penulis,

Muhammad Ilham



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Batasan Masalah .....	12
E. Fokus dan Sub Fokus .....	12
F. Rumusan Masalah .....	12
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
H. Penelitian Terdahulu .....	14
I. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Sistem Upah .....	23
1. Pengertian Upah Secara Umum.....	23
2. Pengertian Upah Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....	34
B. Tinjauan Umum Kesejahteraan.....	50
1. Pengertian Kesejahteraan .....	50
2. Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam .....	52
3. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam .....	55

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Profil Lokasi Penelitian.....	63
1. Gambaran Umum Pabrik Tahu Bandung .....	63
2. Struktur Kepengurusan.....	63
3. Proses Pengolahan dan Pemasaran Tahu Bandung.....	64
B. Gambaran Umum Pekerja di Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling .....	68
1. Sistem Upah .....	68
2. Kesejahteraan Karyawan.....	71

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sistem Upah di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling.....	81
B. Kesejahteraan Tenaga Kerja Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	94

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Distribusi UMKM Kecamatan Kemiling Bandar Lampung .....	9
2. Distribusi Perkembangan UMKM (Pabrik) Tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling.....	10
3. Nama-nama Karyawan Pabrik Tahu Bandung.....	64
4. Perhitungan Biaya Produksi Per Bulan .....	67
5. Perhitungan Pendapatan Per Bulan .....	67
6. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian.....	76
7. Tabulasi Upah Karyawan Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling.....	86



## DAFTAR GAMBAR

1. Foto Bersama Pak Cecep Selaku Pemilik Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling..... 118
2. Foto Bersama karyawan Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling..... 118
3. Proses Pengolahan UMKM Tahu Bandung Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Kecamatan Kemiling..... 119
4. Bahan Pembuatan Tahu di Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling..... 119



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah: **“ANALISIS SISTEM UPAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling)”**.

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>
2. Sistem adalah unsure yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>2</sup>
3. upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.
4. Kesejahteraan adalah balas jasa lengkap (materi dan non materi yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijaksanaan). Tujuannya untuk mempertahankan dan

---

<sup>1</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama 2014), h. 2

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 92.

memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktifitasnya meningkat.<sup>3</sup>

Dari beberapa istilah yang disebutkan diatas dalam penjelasan judul skripsi ini adalah suatu kajian secara ilmiah atas sebuah peristiwa yang ada berdasarkan pandangan ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam tentang analisis sistem upah terhadap kesejahteraan masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Syariah Studi pada pabrik tahu bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling.

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Alasan Objektif
  - a. Penulis ingin meneliti karena masih sedikitnya para pengusaha atau perusahaan yang menggunakan sistem upah kepada tenaga kerjanya.
  - b. Penulis ingin mengetahui implikasi yang ditimbulkan dari penerapan sistem upah bagi hasil terhadap para tenaga kerja.
2. Secara Subjektif
  - a. Sesuai dengan jurusan penulis dengan meneliti sistem upah terhadap kesejahteraan masyarakat akan dapat keilmuan bagi para pembaca mengenai sistem upah yang dijalankan serta dapat menambah literature kajian ekonomi islam yang berkaitan dengan sistem bagi hasil.
  - b. Dari aspek yang penulis bahas permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk dibahas atau diteliti. Disamping itu penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari selama ini, yaitu sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang mengambil konsentrasi pada jurusan Ekonomi Syariah.

---

<sup>3</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 183.

### C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat soiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (ekonomi islam).<sup>4</sup>

Dalam dunia modern seperti saat ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerjasama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Pengusaha dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan ilmu Ekonomi Islam. Sehingga, dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan.

Berkenaan dengan masalah keadilan ini, ada dua kata yang digunakan Al-Qur'an, yaitu al-adl dan al-qisth. Dimana al-qur'an juga bermakna al-adl wa at-taswiyyah atau *justice*. Nash-nash Al-Qur'an yang menyebutkan keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa dalam melakukan kerjasama atau apapun dengan orang lain haruslah dilakukan dengan adil sehingga tidak terjadi yang namanya perselisihan dan permusuhan.

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan. Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dll. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing.

Dalam perkembangannya, kegiatan upah ini menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan dalam dunia usaha. Sering terjadinya perselisihan pekerja dan manajemen yang berpangkal pada persoalan upah. Hingga saat ini kebijakan upah minimum merupakan satu satunya kebijakan pemerintah Indonesia yang secara langsung dan eksplisit dikaitkan dengan upah buruh.

Pada dasarnya, manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau berusaha dengan bekerja. Melalui pekerjaan yang

ditekuninya ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, kurangnya lapangan pekerjaan di daerah pedesaan membuat tingginya tingkat pengangguran.

Menurut Hasibuan gaji atau upah adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti.<sup>5</sup> Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pemilik modal dengan pekerja atau tenaga kerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Pemilik modal harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan pekerja bekerja sesuai dengan perjanjian.

Pada prinsipnya Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki sifat produktif, baik aktivitas dalam bentuk pekerjaan dibidang pertanian, perdagangan, atau dalam bidang lainnya. Hal tersebut merupakan keutamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh agama dan tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan harta.<sup>6</sup>

Bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh laba. Di dalam al-qur'an banyak ayat yang mendorong umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Seperti yang dijelaskan pada surat al-jumuah ayat 10, yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 16.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral Dan Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), h. 151.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Walaupun demikian, Islam tetaplah memiliki cara berbisnis yang ideal dan berdasarkan kepada nilai-nilai ilahiyah, seperti mendapatkan harta yang halal, tidak menggunakan cara yang bathil, tidak berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya, tidak dizhalimi dan menzhdhalimi, menjauhkan diri dari maghrib (maysir, gharar,riba), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan shadaqah.<sup>7</sup>

Islam berpandangan bahwa, upah merupakan sesuatu yang harus diatur secara jujur dan adil agar semua yang terkait didalamnya tidak terdzholimi dan dirugikan dengan membayar para pekerjanya dengan bagian yang seharusnya serta sesuai porsi kerjanya. Akan tetapi, dalam penerapannya sering kali terdapat suatu ketidakadilan dalam pemberian upah kepada tenaga kerjanya. Dimana upah yang diterima oleh tenaga kerja tidak sebanding antara besar keuntungan yang diterima dari nilai tambah yang dihasilkan pada barang-barang produksi dengan tenaga yang dikeluarkan oleh tenaga kerja. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu permasalahan dalam penetapan upah kepada tenaga kerja yang berakibat pada tingkat kesejahteraan para tenaga kerja yang rendah.

Dalam Islam hal demikian merupakan suatu sikap yang mendzhalimi tenaga kerja dan hal itu merupakan hal yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam dan dapat dikatakan

---

<sup>7</sup> Muhammad. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 11-12.

bahwa tenaga kerja yang demikian itu tidak mendapatkan kesejahteraan dalam melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut. Untuk itu, penetapan upah seharusnya berdasarkan kesepakatan, seperti yang terdapat pada sistem upah bagi hasil yang memberikan upah kepada para tenaganya berdasarkan kesepakatan yang ditentukan oleh persentase antara pihak yang terkait dan dengan memberikan bagian tertentu kepada pekerja dari hasil keuntungan yang diperoleh.

Keberhasilan itu ternyata tergantung dari para buruh atau karyawan yang mempunyai kualitas dalam melakukan kegiatan produksi, sewajarnya mendapatkan imbalan atau upah yang sesuai dengan yang dilakukannya. Sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dalam menuju kesejahteraan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengupahan diatur dalam BAB X bagian kedua, mulai pasal 88 sampai dengan pasal 98. Berdasarkan ketentuan pasal satu angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan pengertian “Upah adalah hak hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”<sup>8</sup>

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang “Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat

---

<sup>8</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, h. 144.

mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.<sup>9</sup>

*Home Industry* merupakan wadah bagi sebagian besar masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memberikan andil besar serta menduduki peran strategis dalam pembangunan ekonomi.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 pengertian usaha kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.<sup>10</sup>

Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia sudah diakui masyarakat luas saat Negara ini menghadapi tantangan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ekonomi secara nyata telah menyebabkan jatuhnya ekonomi nasional khususnya usaha-usaha skala besar pada semua sektor termasuk industri, jasa dan perdagangan. Dalam kondisi yang tidak kondusif tersebut justru industri kecil maupun menengah (UMKM) tetap eksis, bahkan tampil sebagai penyelamat ekonomi nasional. Sejak saat itu peranan UMKM dalam menopang perekonomian nasional maupun regional dari tahun ketahun baik eksistensi, ketangguhan maupun kontribusinya terus meningkat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 107.

<sup>10</sup> Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (On-Line) <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/113/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-menurut-uu-no-20-tahun-2008-tentang-umkm>, diakses pada tanggal 24/01/2021, Pukul 09.00.

<sup>11</sup> Pertumbuhan UMKM di Indonesia (On-Line) <http://newsletter.marsindone.com/pelaku-ukm-mayoritas-usia-produktif.html>. (24 Januari 2021).

Berdasarkan data yang ada UMKM di Bandar Lampung cukup banyak tersebar diberbagai macam jenis usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Distribusi UMKM Kecamatan Kemiling Bandar Lampung**

<b>Desa</b>	<b>Kerupuk</b>	<b>Tempe</b>	<b>Tahu</b>
Beringin Raya	4	1	0
Kedaung	0	4	0
Kemiling Permai	0	0	1
Pinang Jaya	0	1	0
Sumber Agung	2	0	1
Sumber Rejo	3	2	2
Beringin Jaya	2	0	0
Kemiling Raya	0	2	0
Sumber Rejo Sejahtera	5	0	1
Jumlah	16	10	5

*Sumber: Data Bidang UMKM Diskoperindag Kota Bandar Lampung Tahun. 2020.*

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa penggiat UMKM di Kecamatan Kemiling cukup banyak yaitu kerupuk 16, tempe 10, tahu 5, dari berbagai macam UMKM di Kecamatan Kemiling. UMKM tahu hanya sedikit penggiatnya. Salah satunya adalah UMKM pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling. Usaha ini telah digeluti sejak 2014, meskipun tergolong cukup lama UMKM tahu ini masih mampu bersaing dengan kemunculan UMKM tahu yang baru. Berikut adalah tabel perkembangan UMKM tahu di Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling.

**Tabel 1.2**  
**Distribusi Perkembangan UMKM (Pabrik) Tahu Desa**  
**Sumber Rejo Kec.Kemiling**

No	Jumlah Usaha	Jumlah Karyawan	Produk UMKM	Produksi Kedelai/hari	Sistem Penggajian
1	2014	2 Orang	Tahu	40 Kg	Upah
2	2015	4 Orang	Tahu	80 Kg	Upah
3	2016	8 Orang	Tahu	160 Kg	Upah
4	2017	12 Orang	Tahu	240 Kg	Upah
5	2018	18 Orang	Tahu	360 Kg	Upah
6	2019	22 Orang	Tahu	440 Kg	Upah
7	2020	25 Orang	Tahu	600 Kg	Upah

*Sumber: Dokumentasi UMKM Pabrik Tahu Desa  
 Sumber Rejo Kecamatan Kemiling*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, UMKM ini terus mengalami kemajuan setiap tahunnya dan memiliki *customer* tetap yang cukup banyak khususnya di wilayah Kemiling dan sekitarnya. Dengan banyaknya pabrik tahu yang bermunculan di Kota Bandar Lampung, UMKM ini juga dapat terlihat dari terus bertambahnya tenaga kerja dari tahun ke tahun di Pabrik ini, yang awalnya hanya 2 orang sekarang telah menjadi 25 orang.<sup>12</sup> UMKM Tahu yang berada di Desa Sumber Rejo merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Negara dimana dengan memberdayakan secara efektif dapat menanggulangi masalah pokok dewasa ini yaitu kemiskinan, pengangguran dan membuat lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Karena usaha pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan setiap manusia baik secara fisiologis maupun psikologis. Pembangunan pangan dilakukan sebagai upaya pembangunan di lintas sektor yang berkaitan dalam mencukupi kebutuhan

---

<sup>12</sup> Data Tenaga Kerja UKM Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kec. Kemiling, *Dokumentasi*, 26 Januari 2021

pangan masyarakat secara merata baik dalam jumlah maupun gizinya.

Praktik-praktik yang terjadi secara garis besar para pengusaha mengabaikan tanggung jawab sosial yang seharusnya dipenuhi. Hubungan pemilik usaha dengan pekerja (karyawan) dibangun diatas sistem kapitalisme, implikasinya pekerja (karyawan) diperas tenaganya tanpa dihargai secara layak oleh para pemoda. Ini terbukti dengan minimnya upah yang mereka terima, upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, belum lagi perlakuan yang tidak etis juga sering terjadi. Dari paradigma tersebut, maka dibutuhkan pola sebuah aturan, ketentuan atau ketetapan yang berkaitan dengan pengupahan yang sesuai dengan aturan Islam yang berlaku dalam bisnis itu sendiri.

Pada UMKM ini pabrik tahu ini hubungan antara karyawan dengan pemilik modal terjalin bagus. Dari hal pengupahannya sendiri berbeda dengan pengupahan di industri pada umumnya. Banyak industri yang pengupahan karyawannya berdasarkan patokan yang telah dipatok oleh perusahaan. Dimana karyawan bekerja tiap hari, sedangkan hasil upah dari pekerjaannya akan diberikan per hari, atau per minggu, atau juga per bulan dengan nilai yang tetap tanpa melihat seberapa besar kontribusinya dalam memproduksi tersebut. Lain halnya dengan home industri konveksi yang ada di Pulo Kalibata Jakarta Selatan, karyawannya akan mendapat hasil upah pekerjaannya berdasarkan jumlah barang yang dihasilkannya dalam kegiatan produksi tersebut.

Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa ada komitmen serius yang ditunjukkan oleh Pemilik Modal bagi para pekerja dalam rangka membuat para pekerja tetap produktif dan usaha tetap berkembang, tentunya secara teoritis cara yang dapat dilakukan suatu unit bisnis atau usaha agar dapat berkembang adalah salah satunya dengan cara memikirkan kesejahteraan

tenaga kerja, oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana tata kelola yang dilakukan Pabrik ini lebih mendalam.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Upah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kec. Kemiling)”**.

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini memfokuskan pada:

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling berdasarkan hal yang dibutuhkan oleh Peneliti.
2. Data yang diperlukan sesuai dengan informasi dari Narasumber terkait dan Informasi dari studi literatur.
3. Metode analisis yang dilakukan dalam bentuk Kualitatif berdasarkan penelitian lapangan dan library research.

#### **E. Fokus dan Sub Fokus**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada sistem upah terhadap kesejahteraan masyarakat pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling. Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah mengadakan kunjungan dan observasi lapangan, memberikan pertanyaan (wawancara) dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah atau kendala yang dihadapi oleh penulis.

#### **F. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem Upah di UMKM (Pabrik) Tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling?

2. Bagaimana sistem Upah UMKM (Pabrik) Tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling terhadap Kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Ekonomi Syariah?

## **G. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem upah yang diterapkan oleh UMKM pabrik pembuatan tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling.
- b. Untuk menambah wawasan mengenai sistem upah yang diterapkan oleh UMKM pabrik pembuatan tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi syariah.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah

- 1) Dapat memberikan pemahaman bagi penulis maupun pembaca mengenai sistem upah terhadap kesejahteraan masyarakat perspektif Ekonomi Islam.
- 2) Menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan sistem upah.
- 3) Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian sejenis dan juga sebagai bahan informasi ilmiah.

#### **b. Manfaat Praktis**

- 1) bagi masyarakat umum dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh yang dihasilkan sebuah usaha dengan menggunakan sistem upah.
- 2) Bagi pengelola Pabrik Tahu dapat memberikan saran mengenai sistem upah kepada pihak pabrik tahu dan para pengusaha-pengusaha lain dalam

menetapkan sistem upah agar sesuai dengan sistem upah menurut pandangan Islam.

- 3) Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai sistem upah yang sesuai dengan sistem upah dalam pandangan Islam.

## H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Rini Sulistiawati. Melakukan penelitian tentang Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negative terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien jalur yang bertanda negative bermakna bahwa pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah tidak searah, artinya apabila terjadi kenaikan upah, maka berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah.<sup>13</sup>

Persamaan dengan skripsi tersebut adalah dari aspek jenis penelitian, teknik pengambilan sampel, sedangkan perbedaan dari penelitian ini ada pada penelitian terdahulu, metode analisis data dengan menggunakan metode penelitian regresi berganda. Tetapi pada penelitian yang peneliti lakukan di mana metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian.

2. Fuad Fauzan melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pembayaran Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Sindora Seraya Di Desa Bantayan Kabupaten Rokan Hilir). Dari hasil

---

<sup>13</sup> Rini Sulistiawati, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia" *Jurnal Eksos*, Vol. 8, No. 3 (Oktober 2016).

penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara sistem pengupahan dengan kesejahteraan pekerja. Sedangkan arah hubungannya adalah positif karena nilai  $r$  positif dan nilai  $t$ -hitung lebih besar dari nilai  $t$ -tabel ( $4.438 > 1,997$ ). Berarti semakin tepat sistem pengupahan maka semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja. Berdasarkan hasil penelitian kesejahteraan pada pekerja di PT Sindora Seraya sebagai implikasi dari sistem upah secara umum sudah cukup baik dalam perspektif ekonomi Islam, pihak perusahaan telah memberikan upah yang layak.<sup>14</sup>

Persamaan dengan skripsi tersebut adalah dari aspek jenis penelitian, teknik pengambilan sampel, sedangkan perbedaan dari penelitian ini ada pada penelitian terdahulu, metode analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif. Tetapi pada penelitian yang peneliti lakukan di mana metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian.

3. ARIS Syaiful Bahri, melakukan penelitian tentang Analisis Sistem Pengupahan Pada UMKM dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Ud Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem upah yang berlaku sudah sesuai dengan Ekonomi Islam yakni berdasarkan upah sepadan (al-ajr al-mithli). Namun upah yang diberikan masih belum memenuhi keadilan internal dan eksternal pabrik yang berlandaskan asas keadilan, kelayakan dan kewajaran.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Fuad Fauzan, "Pengaruh Sistem Pembayaran Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

<sup>15</sup> Aris Syaiful Bahri, "Analisis Sistem Pengupahan Pada UMKM dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Buruh Perspektif Ekonomi Islam", (IAIN Ponorogo, 2019).

Persamaan dengan skripsi tersebut adalah dari aspek jenis penelitian, teknik pengambilan sampel, dan metode analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada judul dan studi kasus pada penelitian tersebut.

4. Fuad Riyadi, melakukan penelitian tentang Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan. Islam menetapkan dua jalan untuk memenuhi semua kebutuhan. Yakni pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, dibebankan kepada setiap individu masyarakat. Baik dipenuhi langsung atau melalui ayah, wali, dan ahli waris. Sedangkan kebutuhan biaya pendidikan, layanan kesehatan dan keamanan menjadi tanggung jawab Negara untuk menyediakan bagi setiap warga Negara. Negara tidak membebani rakyat untuk menanggung sendiri biaya pendidikan, kesehatan dan keamanannya, apalagi dengan biaya yang melambung tinggi.<sup>16</sup>

Persamaan dengan skripsi tersebut adalah dari aspek jenis penelitian, teknik pengambilan sampel, dan metode analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada judul penelitian dan teknik pengumpulan data, pada penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuisisioner sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan menggunakan wawancara.

5. Firda Aricahyani, “Sistem Pemberian Upah Kerja dalam Kaitanya dengan Kesejahteraan Pekerja Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Tulungagung). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pemberian upah yang digunakan di pasar Wage Tulungagung menggunakan sistem upah jangka waktu digunakan pada pegawai toko dan tukang parkir,

---

<sup>16</sup> Fuad Riyadi, “Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 8, No.1, (Maret 2016).

sedangkan kuli angkut menggunakan sistem upah potongan. Sistem pemberian upah berdasarkan perspektif Islam berlandaskan keadilan dan kelayakan sudah diterapkan pada buruh took dan kuli angkut tetapi untuk tukang parker masih belum. Upah yang didapatkan pekerja took dan kuli angkut maupun tukang parkir belum sesuai dengan tingkat kesejahteraan yang diatur pemerintah dalam UMR.<sup>17</sup>

Persamaan dengan skripsi tersebut adalah dari jenis penelitian, teknik pengambilan sampel, dan metode analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada judul penelitian dan teknik pengumpulan data, pada penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuisioner sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan menggunakan wawancara.

## I. Metodologi Penelitian

Menurut Sugiono metodologi penelitian adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan data dan penafsiran fakta-fakta.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian dalam kancah sebenarnya. Penelitian *field research* dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.<sup>19</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka yang menjadi fokus kajian adalah melihat bagaimana sistem upah terhadap

---

<sup>17</sup> Firda Aricahyani, "Sistem Pemberian Upah Pekerja dalam Kaitannya dengan Kesejahteraan Pekerja Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Tulungagung, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2019).

<sup>18</sup> Sugiono, *Metodelogi Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 24

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 28

kesejahteraan masyarakat di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang sesuatu yang sedang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.<sup>20</sup> Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana sistem upah terhadap kesejahteraan masyarakat di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder.

## 3. Sumber Data

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer di peroleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersumber dari Pemilik tenaga kerja serta subjek lain yang terlibat dalam UMKM (Pabrik) Tahu Desa Sumber Rejo.<sup>21</sup>

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data dari kepustakaan, studi dokumentasi atau laporan penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat di peroleh melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 40.

<sup>21</sup> Suharyadi dan Purwanto, *Statistika: Untuk Ekonomi Keuangan Modern*, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 14

data primer.<sup>22</sup> Dengan dua macam sumber data di atas, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan bagaimana sistem dan tinjauan secara Islam pada sistem upah dan kesejahteraan tenaga kerja di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo.

#### 4. Populasi dan sampel

##### 1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh obyek/subyek itu.<sup>23</sup> Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja UMKM (Pabrik) Tahu Desa Sumber Rejo Kec. Kemiling yang berjumlah 25 responden.

##### 2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Penarikan sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan peneliti berkaitan dengan perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi. Sesuai dengan tujuan atau masalah yang diteliti.<sup>24</sup>

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyebutkan, apabila subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100, maka penelitian

---

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 80

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 62.

yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 responden yang diambil dari tenaga kerja UMKM (Pabrik) Tahu Desa Sumber Rejo Kec. Kemiling.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dapat dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a) Observasi

Menurut Kartini Kartono metode observasi adalah “studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”. Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan yang dilakukan guna memperoleh data yang konkrit dan jelas.<sup>25</sup> Yang penulis maksud disini adalah peneliti turun langsung ke objek penelitian yaitu pabrik tahu dengan tujuan mendapatkan data yang akurat. Metode ini digunakan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data dan yang penulis observasi adalah tentang bagaimana sistem upah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa sumber Rejo Kecamatan Kemiling.

##### b) *Interview* / Wawancara

*Interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan

---

<sup>25</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), h. 86.

keterangan kepada si peneliti. Untuk mengetahui persoalan obyek yang diteliti. Teknik wawancara yang diarahkan pada suatu masalah tertentu atau yang menjadi pusat penelitian.<sup>26</sup> Ini merupakan sebuah proses untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan informan yang dianggap memiliki representasi informasi yang relevan dengan penelitian.

Jenis *interview* yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin yaitu penginterview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan yang akan disajikan kepada yang diteliti. Penulis menggunakan *interview* terpimpin karena menurut penulis cara ini yang lebih efektif dalam proses penelitian ini sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi dari masing-masing responden. Responden yang akan di *interview* yaitu tenaga kerja pada pabrik tahu bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang dapat diperoleh dari masyarakat. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis yang sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkrit terkait dengan bagaimana sistem upah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa sumber Rejo Kecamatan Kemiling.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 224.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.

Analisis data menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum atau teori-teori menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan penalaran atau rasio-rasio.<sup>28</sup> Metode ini digunakan untuk menyetengahkan data-data mengenai konsep atau informasi-informasi factual yang diperoleh dari para tenaga kerja pada pabrik tahu bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling. Dalam hal ini sistem upah terhadap kesejahteraan masyarakat dianalisis dengan berbagai teori yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pusaka Baru Press, 2014), h 12.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Sistem Upah**

##### **1. Pengertian Upah Secara Umum**

Bagi pengusaha upah adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak menjadi terlalu tinggi agar keuntungannya menjadi lebih tinggi. Pemahaman upah bagi pengusaha diatas tentu akan mempengaruhi besar kecilnya upah yang akan diterima pekerja/buruh. Dalam hal ini ada beberapa teori yang harus diperhatikan sebagai teori dasar untuk menenpatkan upah. Teori-teori tersebut sebagai berikut :

1. Teori Upah Nominal Menurut teori ini, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengkongsi segala keperluan hidup pekerja/buruh atau tenaga kerja. Dengan teori ini ditegaskan kepada pekerja/buruh bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya demikian besarnya karena memang hanya
2. Teori Undang- Undang Upah Besi Menurut teori ini, upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh berdasarkan teori upah normal di atas hanya memenangkan pengusaha. Sebab, kalau teori itu yang dipergunakan, mudah saja pengusaha.
3. Teori Dana Upah, Menurut teori ini, pekerja/buruh tidak perlu menentang seperti yang dikemukakan oleh teori undang-undang upah besi karena upah yang diterimanya itu sebetulnya berdasarkan pada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana jumlah besar, maka akan diterima pekerja/buruh. Sebaliknya, kalau dana itu berkurang, jumlah upah yang diterima pekerja/buruh pun akan berkurang.
4. Teori Upah Etika, Menurut teori ini, yang dipersoalkan sebenarnya bukanlah berapa besarnya upah yang diterima pekerja/buruh, melainkan sampai seberapa jauh

upah tersebut mampu mencukupi segala keperluan hidup pekerja/buruh beserta keluarganya. Oleh karena itu, dianjurkan oleh teori ini bahwa khusus untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya disediakan dana khusus oleh pengusaha atau negara yang disebut dana anak-anak.<sup>29</sup>

Sistem adalah unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>30</sup> Sistem upah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pemberian upah yang akan didapat oleh tenaga kerja dari pemilik usaha. Sistem upah menurut istilah merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah.

Kewajiban utama dari pengusaha dalam perjanjian kerja adalah membayar upah. Mengenai masalah upah diatur pada bagian kedua bab X Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pengupahan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bersifat hukum publik seperti peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 yang berbunyi : Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah. Adapun kewajiban-kewajiban pokok pengusaha selain membayar upah adalah juga mengatur tempat kerja dan alat kerja, memberi hari istirahat dan hari libur resmi, memberi surat keterangan, serta bertindak sebagai pengusaha yang baik.

---

<sup>29</sup> Zaeni, Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2007), hal. 69-70

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1320.

### a. Pengertian Upah

Didalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan kepada tenaga kerja oleh pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pegawai tetap dan pembayaran atas pekerja kasar yang tidak tetap. Sehingga didalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja tersebut disamakan dengan nama upah.<sup>31</sup> Upah diberikan kepada para tenaga kerja atau karyawan sebagai balas jasa yang diberikan kepada pengusaha atau majikan yang mempekerjakannya. Menurut Afzalur Rahman upah merupakan pemberian sebagian harta dari tenaga pekerja yang dibayarkan atas jasanya dalam berproduksi.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Rachmat Syafei dalam fiqh muamalah *ijarah* adalah menjual manfaat.<sup>33</sup> Bila diatas disinggung ujarah/upah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya *ijarah* itu terdiri atas:

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu, seperti rumah, mobil, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang (*nafs*), seperti seorang pelayan. Menurut pandangan para ekonomi dunia, pengertian upah adalah:<sup>34</sup>
  - a. Menurut Hasibuan, upah merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan-perusahaan dan mengharapkan upah yang dibayarkan memperoleh imbalan prestasi kerja dari tenaga kerja, sehingga nilai prestasi tenaga

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 351

<sup>32</sup> Afzalur Rahman, *Op.Cit*, h. 361

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'I *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.

<sup>34</sup> Kaswan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 175-176.

kerja harus lebih besar dari upah yang dibayarkan perusahaan, agar perusahaan mendapatkan laba dan kontinuitas perusahaan pun terjamin.

- b. Menurut Gary Dessler, upah tenaga kerja adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja yang timbul dari pekerjaan tenaga kerja itu sendiri.
- c. Upah menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional adalah suatu penerimaan kerja untuk berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan menurut suatu persetujuan Undang-Undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja.<sup>35</sup>

Muhammad dalam bukunya menjelaskan bahwa secara definitive bagi hasil/*profit sharing* diartikan sebagai distribusi dari berbagai bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.

Menurut pasal 1 angka 30 undang-undang ketenagakerjaan 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan upah adalah imbalan yang berupa uang dan termasuk tunjangan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Priyonggo Suseno dan Heri Sudarsono, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 77.

<sup>36</sup> F.X.Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.

a. Upah Minimum

Upah minimum diatur dalam Peraturan Kementerian Tenaga Kerja Nomor:PER-01/MEN /1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:KEP-726/MEN/2000 tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20, dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum terdiri atas:

- 1) Upah minimum provinsi yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/kota di satu provinsi.
- 2) Upah minimum Kabupaten/kota yaitu upah minimum yang berlaku di Daerah kabupaten/kota.
- 3) Upah minimum sektoral provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- 4) Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota.<sup>37</sup>

Yang dimaksud sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagian menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUD). Mengenai besarnya upah minimum sebagai berikut:

- a) Gubernur menetapkan besarnya upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota. Penetapan upah minimum

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 27

Kabupaten/kota harus lebih besar dari upah minimum provinsi.

- b) Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMS Provinsi) atau upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMS Kabupaten/Kota) atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh.
- c) Upah minimum sektoral provinsi (UMS Provinsi) harus lebih besar, sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari upah minimum provinsi, sedangkan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota) harus lebih besar, sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari upah minimum kabupaten/Kota.

#### **b. Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Pembayaran Upah**

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, jaminan hari tua. Oleh karena itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

#### **c. Kedudukan Upah**

Upah mempunyai kedudukan istimewa, hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 95 ayat (4) Undang-undang ketenagakerjaan 2003 yang berbunyi : Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau di likuidasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak

lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Maksudnya, upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya.<sup>38</sup>

#### **d. Jenis-Jenis Upah**

##### **1) Upah Nominal**

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

##### **2) Upah Nyata (*Real Wages*)**

Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak.

##### **3) Upah Hidup**

Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.

##### **4) Upah Minimum**

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standard, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dan ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 31

### 5) Upah Wajar

Upah wajar maksudnya adalah upah yang secara relatif di nilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada pengusaha.<sup>39</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi upah wajar adalah sebagai berikut :

- a) Kondisi ekonomi negara secara umumnya.
- b) Nilai upah rata-rata di daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi.
- c) Posisi perusahaan dilihat dari struktur ekonomi negara.
- d) Undang-undang terutama yang mengatur masalah upah dan jam kerja.
- e) Ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam lingkungan perusahaan.
- f) Peraturan perpajakan.
- g) Pengusaha dan organisasi buruh yang mengutamakan gerak saling harga menghargai dan musyawarah serta mufakat dalam mengatasi segala kesulitan.
- h) Standart hidup dari para buruh itu sendiri.

Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh, bukan upah hidup, mengingat upah hidup umumnya sulit untuk dilaksanakan pemberiannya karena perusahaan-perusahaan kita umumnya belum berkembang baik, belum kuat permodalannya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Zainal, Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Perburuhan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2006), hal. 89-91

<sup>40</sup> G.Kartasapoetra, Dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (t.t.p:Bina Aksara,1986), hal. 102

**b. Sistem Pembayaran Upah**

Sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem tersebut dalam teori maupun praktik dikenal ada beberapa macam sebagai berikut.

**a. Sistem Upah Jangka Waktu**

Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan.

**b. Sistem Upah Potongan**

Sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya.

**c. Sistem Upah Permufakatan**

Sistem upah permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya.

**d. Sistem Skala Upah Berubah**

Dalam sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasar. Jika harga naik jumlah upahnya akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.

**e. Sistem Upah Indeks**

Sistem upah ini di dasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya kehidupan meskipun tidak memengaruhi nilai nyata dari upah.

f. Sistem Pembagian Keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun.<sup>41</sup>

g. Sistem upah borongan

Adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana.

h. Sistem upah premi

Cara ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karya mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia diberi "*premi*". Premi dapat diberikan misalnya untuk penghemat waktu, penghemat bahan, kualitas produk yang baik dan sebagainya.

Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan Time And Motion Study. Upah dipandang adil apabila memenuhi 3 syarat:

- 1) Sesuai dengan prestasi kerja, untuk mengukur prestasi kerja, dewasa ini telah di kembangkan berbagai evaluasi jabatan.
- 2) Sesuai dengan kebutuhan karyawan, artinya cukup untuk hidup layak dengan keluarganya. Untuk hidup layak dengan keluarganya. Untuk hidup layak tidak ada satu ukuran umum, tetapi paling sedikit harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok si pekerja dan keluarganya, terutama dalam inflasi kala harga-harga naik.

---

<sup>41</sup> Zaeni, Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja.....*, hal. 72-73

3) Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau suatu perusahaan memang tak mampu membayar upah tinggi, maka upah rendah pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar upah cukup tinggi padahal upah yang di bayar itu rendah berarti melanggar keadilan dan moral Pancasila.<sup>42</sup>

a) Kewajiban Pengusaha

1) Kewajiban membayar upah : dalam hubungan kerja kewajiban utama bagi pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu.

2) Kewajiban memberikan istirahat/cuti: pihak majikan/pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur. Hak atas istirahat ini penting artinya untuk menghilangkan kejenuhan pekerja dalam melakukan pekerjaan.

3) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan: majikan/pengusaha wajib mengurus perawatan/pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal dirumah majikan (pasal 1602x KUH Perdata). Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, kewajiban ini tidak hanya terbatas bagi pekerja yang bertempat tinggal dirumah majikan, tetapi juga bagi pekerjaan yang tidak bertempat tinggal di rumah majikan.

4) Kewajiban memberikan surat keterangan : kewajiban ini didasarkan pada ketentuan pasal 1602 KUH Perdata yang menentukan bahwa majikan/pengusaha wajib

---

<sup>42</sup> T.Gilraso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro*,(Yogyakarta: Kanisius,1994), hal. 59-61

memberikan surat keterangan yang diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan. Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan mengenai sifat pekerja yang dilakukan, lamanya hubungan kerja (masa kerja).<sup>43</sup>

- b) Kewajiban Buruh/Pekerja
- 1) Buruh/Pekerja wajib melakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan.
  - 2) Buruh/pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk majikan/pengusaha.
  - 3) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika buruh /pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.<sup>44</sup>

## 2. Pengertian Upah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.

### a. Pengertian Upah dalam Pandangan Islam

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Lalu, Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2008), hal. 62-64

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 65

<sup>45</sup> Afzatur, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 361-364

Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:”.....kamu tidak menganiaya dan tidak (pula)dianiaya.....(Al-baqarah:279).”<sup>46</sup>

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri.<sup>47</sup> Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat Al-jaatsiyah:

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Pelita III Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran , 1971), hal. 70

<sup>47</sup> Afzatur, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf ,1995), hal. 361-364

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ  
بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (Aljaatsiyah: 22).”<sup>48</sup>

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi ; jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Dan dalam surat Ali-‘imran:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “.....Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Ali imran:161).”<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Pelita III Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran , 1971), hal. 818

<sup>49</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., h. 104

Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia diakhirat kelak terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan disini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsuhnya dalam produksi, sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan sumbangsuhnya terhadap produksi. Dengan demikian setiap orang memperoleh bagiannya dari deviden negara dan tidak seorangpun yang dirugikan.<sup>50</sup>

**b. Jenis upah diklasifikasikan ada 2 :**

*Pertama*, upah yang telah disebutkan (*ajru musamma*). *Kedua*, upah yang sepadan (*ajru mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajru musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajru mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarah-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Yang menentukan upah tersebut (*ajru mitsli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan sekedar kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya.<sup>51</sup>

**c. Tingkatan Upah**

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 364-365

<sup>51</sup> Muhammad, Ismail, Yusanto dan Muhammad karebet Wiidjakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 194

antara pekerja, majikan dan negara. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangsan tenaganya dan akan sangat bervariasi.<sup>52</sup>

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaiknya. Mengingat posisinya yang lemah, islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.<sup>53</sup> Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam ayat berikut ini :

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا

﴿١٩﴾ وَلَا تَضْحَىٰ

Artinya: "Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan

<sup>52</sup> Afzatur, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II,....* , h. 365

<sup>53</sup> *Ibid.*,h. 366

*tidak (pula) akan ditimpa panas mata hari di dalamnya. (Thaahaa:118-119).*<sup>54</sup>

Dalam ayat lain dari surat Hud juga menyebutkan kenyataan bahwa negara Islam bertanggung jawab langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan makan masyarakatnya:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya.....(Hud:6).<sup>55</sup>

Sebuah negara Islam sebagai wakil Allah dimuka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya. Dengan demikian tugas utamanya adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar. Dan tidak akan pernah membolehkan pemberia upah yang berada dibawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Rasulullah Saw senantiasa menasehati para sahabat beliau agar memberlakukan pelayan-pelayan mereka dengan baik dan memberi mereka upah yang cukup dan layak. Rasulullah Saw pernah meriwayatkan yang berarti : Berilah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya dan berilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini jelas menganjurkan agar upah para pekerja harus

<sup>54</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., h.490

<sup>55</sup> *Ibid.*,h. 327

cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut taraf hidup pada saat itu. Dan ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah minimum, dan upah tidak seharusnya jatuh di bawah tingkat minimum dalam suatu masyarakat.<sup>56</sup>

**d. Hak-hak pokok buruh**

- a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
- b. Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya, dan jika suatu waktu, dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak, atau kedua-duanya.
- c. Dia harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dan majikan ditambah dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat).
- d. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja. Majikan dan pegawai bisa dimintai sumbangan untuk dana itu, tapi sebagian besar akan disumbangkan oleh negara islam dari dana zakat.
- e. Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sodaqohnya (sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan anak-anak mereka.
- f. Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal itu akan memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam negeri.

---

<sup>56</sup> Afzatur, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, ..... , h. 367-368

- g. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
- h. Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah.
- i. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
- j. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja mereka tidak terganggu.<sup>57</sup>

**e. Ketentuan kerja pekerja/buruh**

**a. Bentuk Pekerjaan**

Bentuk pekerjaan yang akan dilakukan hukumnya harus halal. Artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang Islam. Demikian pula jika seorang majikan harus menyediakan pekerjaan yang diperbolehkan atau tidak ada larangan syara' terhadap perbuatan tersebut. Selain itu jenis pekerjaan tidak boleh menentang peraturan yang ditetapkan oleh negara. Tenaga kerja harus mencurahkan tenaganya sesuai dengan kesepakatan serta sesuai dengan kapasitas yang wajar (sesuai dengan kemampuannya).

**b. Waktu Kerja**

Kontrak terhadap seorang pekerja terkadang ada yang harus disebutkan waktunya dan kadang hanya disebutkan jenis pekerjaan yang dikontrakkan saja. Apabila dalam waktu kontrak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka salah satu dari kedua belah pihak tidak dapat membubarkan kontrak. Sehingga seorang pekerja harus melaksanakan pekerjaan selama masa kontrak yang telah disepakati bersama.

**c. Gaji/Upah**

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 391-392

Gaji atau upah diberikan kepada pekerja harus disebutkan pada saat akad, demikian pula jumlahnya. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan pemberian upah segera mungkin atas jasanya mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pekerja akan menerima upah atau pembayaran yang besarnya sesuai yang disebutkan dalam akad. Upah tersebut diberikan pada saat yang ditentukan seperti: harian, mingguan, atau bulanan. Selain itu manfaat disebutkan upah pada saat akad adalah mengantisipasi apabila pada suatu ketika kelompok buruh atau serikat tenaga kerja menuntut upah yang terlalu tinggi diluar batas kewajaran yang hal itu diluar kemampuan perusahaan atau penyewa tenaga kerja.<sup>58</sup>

#### f. Dasar Hukum Upah

Dasar hukum upah dalam Al-qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا  
تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ  
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۗ

<sup>58</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 2004), h. 166-167

*Artinya*:...Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka (Al-Thalaq : 6).<sup>59</sup>

Dasar hukum upah dari hadits

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

*Artinya*: “Berilah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (Riwayat Ibnu Majah)

### g. Rukun dan Syarat dalam Upah

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ijarah ada empat yaitu :

- a. Orang yang berakal
- b. Sewa/imbalan
- c. Manfaat
- d. Sighat (Ijab qabul )

Adapun syarat akad ijarah ialah;

- 1) ‘*Aqidain* yaitu kedua pihak yang terdiri dari *Mu’jir* dan *Musta’jir*.

*Mu’jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *Mu’jir* dan *Musta’jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>60</sup>

- 2) *shighat ijab qabul antara mu’jir dan musta’jir*.

Ijab qabul upah mengupah misalnya: seorang berkata, ”kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000, kemudian *musta’jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

<sup>59</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,....., h. 946

<sup>60</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak syariah* , (Yogyakarta : BPFEE, 2009), h. 95

- 3) *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.<sup>61</sup>

Hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah (upah atau ongkos sewa) sebagaimana berikut ini :

*Pertama*, upah harus berupa *mal mutaqaawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya:”barang siapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya”. Memperkerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidak pastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha, selain Malikiyah, tidak sah. Fuqaha Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

*Kedua*, upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Menyewa rumah dengan rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh *ijarah* yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan kepada praktek riba.<sup>62</sup>

- 4) *Manfaat*, Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui. Kadang-kadang manfaat itu ditentukan dalam masa, misalnya menyewa rumah untuk didiami selama satu tahun. Dan kadang-kadang ditentukan dengan tempat, seperti menyewa kuda untuk dikendarai sampai ke negeri atau

---

<sup>61</sup> Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..... , h. 116

<sup>62</sup> Ghafron, A, Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.), hal. 185-187

daerah. Atau seperti menjahit kain wol dengan jahit dan sebagainya. Tidaklah sah *ijarah* kalau seseorang menyewakan pensil untuk mencatat suatu nama karena tak ada harganya. Tak ubahnya menjual sebutir beras dan lain-lainnya.

- 5) Si *mu'jir* dapat menyerahkan manfaatnya kepada *musta'jir* menurut adat dan syara'.
- 6) *Tidak boleh ijarah itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya farduain.* Tidaklah sah menyewa seseorang untuk berperang atau mengerjakan sholat yang lima waktu sebab manfaat (pahala) tidak akan jatuh untuk si *mu'jir*, tetapi untuk orang yang mengerjakannya. Begitu juga ain-ain ibadah yang wajibnya sama dengan itu.<sup>63</sup>

#### **h. Pembayaran Upah dan Sewa**

Pembayaran upah seharusnya dibayarkan pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut abu hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam syafi'i dan ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>64</sup>

Hak menerima upah bagi *musta'jir* Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرَفُهُ

<sup>63</sup> H. Ibnu, Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007), h. 139-140.

<sup>64</sup> Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..... , h. 116

Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.<sup>65</sup>

**i. Memenuhi hak kaum pekerja**

Salah satu norma yang dituntut adalah memenuhi segala kebutuhan hak kaum buruh. Keadilan islam, tidak membenarkan jika seorang pekerja yang telah membanting tulang dan bercucur keringat, tidak mendapatkan upah dari jerih payahnya itu atau dikurangi atau ditunda pemberiannya.

Allah berfirman: “Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak memenuhi upah para pegawai (buruh) adalah kezaliman yang tidak disukai Allah. Kewajiban seorang muslim meneladani keadilan Allah dan menjadikannya menjadi pelita.<sup>66</sup>

**j. Gugurnya upah**

Para Ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama’ Syafi’iyah, jika ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat Ulama Hanabilah. Ulama’ Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas. Hanya saja pendapat Hanafiyah lebih diuraikan lagi, antara lain;

a. Jika berada ditangan ajir

- 1) jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.

---

<sup>65</sup> Ibnu hajar Al-asqolani, *Bulugul Maram*, (Semarang : Toha Putra , t.t), h 187

<sup>66</sup> Yusuf, Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema insani press,1997), h. 231-232

2) Jika ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.<sup>67</sup>

b. Jika berada ditangan penyewa

Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai kerja.

#### **k. Konsep pengupahan**

Menyangkut penentuan upah kerja. Syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah rosul. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dapat di jumpai dalam surat An-Nahl: 90.98, ayat ini dapat dikatakan dengan hal upah dalam perjanjian kerja, yang mengemukakan Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi kerja (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata kerabat dapat diartikan dengan tenaga kerja, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan atau pengusaha dapat berhasil.<sup>68</sup>

#### **l. Perbedaan Tingkat Upah**

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atau jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan financial langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyak pelayanan yang diberikan.<sup>69</sup> Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk kehidupan menyenangkan.

---

<sup>67</sup> Rachmat, Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:CV. Pustaka Setia,2001), h. 135

<sup>68</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*, h. 157

<sup>69</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 758.

Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang penting untuk dianalisa disini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan upah tersebut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan upah tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu: <sup>70</sup>

1. Perbedaan jenis pekerjaan, kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. Tetapi adapula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.
2. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Kemampuan, keahlian, dan keterampilan para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah berbeda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik daripada segolongan pekerja lainnya. Secara lahiriah, sebagian pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi. <sup>71</sup>
3. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja dalam teori sering kali diumpamakan bahwa terdapat mobilitas faktor-faktor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini berarti: kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka para pekerja akan mengalir kepasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi. <sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT.Rajawali Grafindo Persada, 1997), cet. 9, h. 310.

<sup>71</sup> Adi Sasono, *Pembaharuan Sistem Upah*, (Jakarta: Cides, 1994), cet. 1, h. 26.

<sup>72</sup> Panyaman P Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: LPEEUI, 1998), Cet. 2, h. 52.

Faktor geografis juga merupakan salah satu sebab yang menimbulkan ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Adakalanya ditempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upahnya lebih tinggi. Sedangkan ditempat lain, terdapat banyak pengangguran dan tingkat upah relative lebih rendah. Dalam keadaan seperti ini, wajar apabila para penganggur itu berpindah ke tempat di mana terdapat kekurangan tenaga kerja dihadapi. Perbedaan tingkat upah juga bisa ditimbulkan karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan tingkat upah. Perbedaan tingkat upah bisa juga disebabkan oleh ketidaktahuan atau juga keterlambatan. Tetapi dalam beberapa hal, hukum islam mengakui adanya perbedaan upah di antara tingkatan kerja.

Hal ini karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang dapat mengakibatkan perbedaan penghasilan, dan hasil material. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam al-qur'an surat an-Nisa ayat 32.<sup>73</sup>

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ  
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih*

<sup>73</sup> *Ibid*, Adi Sasono, h. 26

*banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat upah diakibatkan karena perbedaan bakat, kesangupan dan kemampuan. Hal tersebut telah diakui dalam ajaran Islam. Akan tetapi dengan syarat, para pengusaha tidak boleh mengeksploitasi tenaga para pekerja tanpa memperhatikan upah mereka. Sedangkan para pekerja juga tidak boleh mengeksploitir pengusaha melalui serikat buruh. Mereka juga harus melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan tulus dan jujur. Selain itu, pengupahan dalam konteks Islam terdapat perbedaan yang sangat mencolok dengan pengupahan orang-orang kapitalis. Pengusaha-pengusaha kapitalis menerapkan upah kepada karyawannya tanpa memperhatikan atas pertimbangan kebutuhan hidup karyawannya. Sedangkan dalam Islam, upah menjadi sorotan yang menjadi perhatian penting demi keberlangsungan kesejahteraan karyawannya.

## **B. Tinjauan Umum Kesejahteraan**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara yang mengandalkan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak dan kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup

yang setingkat lebih dari kehidupan.<sup>74</sup> Orang yang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang satupun batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual, ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.

Work Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik, individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.<sup>75</sup>

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri,

---

<sup>74</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.2.

<sup>75</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 44.

keluarga, serta masyarakat menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>76</sup>

Menurut Rambe dalam buku Euis Sunarti, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.<sup>77</sup> Masalah pembangunan memiliki visi memberdayakan manusia dan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan modal utama masyarakat untuk mengembangkan dirinya serta mempertahankan dirinya ditengah-tengah masyarakat lainnya.<sup>78</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan proses kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupannya yang lebih baik dari sebelumnya.

## **2. Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam, Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidak nyamanan, serta meningkatkan kualitas secara

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

<sup>77</sup> Astrianan Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009" *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1, No.2. (Januari 2012).

<sup>78</sup> Kementerian Kelautan Dan Perikanan, *Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Sektor Perikanan*, (Jakarta, 2011), h. 23

moral dan materil.<sup>79</sup> Adapun menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Tujuan ekonomi islam menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Sebagai tatanan ekonomi, Islam menganjurkan manusia untuk bekerja serta berusaha. Bekerja dan berusaha dilakukan oleh manusia diletakkan Allah dalam timbangan kebaikan. Menurut teori Islam, kehidupan-kehidupan terbagi dua unsur materi dan spiritual yang satu sama lain saling membutuhkan, antara lain:

#### 1. Unsur Materi

Kenikmatan yang disediakan Allah di bumi berupa rizki dan perhiasan. Islam memandang kehidupan di dunia secara wajar, Islam membolehkan memanfaatkan nikmat dunia dalam batas-batas yang halal serta menjauhi yang masuk dalam perkara haram. Dalam Al-Quran serta Hadist Nabi yang menyebutkan sejumlah kehidupan yang baik, beberapa kenikmatan dalam kehidupan antara lain yaitu:

- a) Nikmat makan dan minum yang terdiri dari kelezatan daging, buah, susu, madu, air, dan lain-lain.
- b) Nikmat pakaian dan perhiasan
- c) Nikmat tempat tinggal
- d) Nikmat dalam rumah tangga

#### 2. Unsur Spiritual

Sesungguhnya pondasi kebahagiaan kehidupan terletak pada kedamaian, kelapangan dada, serta ketenangan hati. Jika manusia menginginkan kebahagiaan, maka sesungguhnya ia tidak memperolehnya dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Indikator kesejahteraan menurut islam

---

<sup>79</sup> Almizan, "Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol.1, No. 1, (Januari 2016)

merujuk pada AL-Quran Surat Quraisy dalam Ayat 3-4 yang berbunyi:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ  
وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: *Maka hendak lah mereka menyembah tuhan pemilik rumah ini (ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*<sup>80</sup>

Dari ayat diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Menyembah kepada Allah (Pemilik Ka'bah)

Mengandung makna bahwasannya proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahului dengan pembangunan tauhid atau keyakinan kita terhadap Allah sang pencipta segalanya, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom serta menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang kholiq. Sehingga semua aktifitas masyarakat terbingkai dalam aktifitas ibadah.

b. Menghilangkan Lapar

Mengandung makna bahwa dalam Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 4 yang diawali dengan ketegasan tentang tauhid bahwa yang memberi makan kepada kita adalah Allah. Kepada setiap umatnya bukan untuk ditumpuk-tumpuk, ditimbun, apalagi dikuasai oleh individu, kelompo maupun orang-orang tertentu saja. Hal ini juga mengandung makna secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>80</sup> Al-Quran Surat Quraisy dalam ayat 3-4

menghilangkan lapar bukan kekenyangan apalagi sampai berlebih-lebihan.

c. Menghilangkan Rasa Takut

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram adalah bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Jika perampokan, pemerkosaan, bunuh diri dan kasus kriminalitas tinggi, maka mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang soleh serta membuat sistem yang menjaga kesolehan setiap orang bisa terjaga merupakan bagian integral dari proses mensejahterakan masyarakat.

### 3. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

*Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata *aflahah-yuflihu* yang memberi kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan, yaitu kemuliaan kemenangan dalam hidup.<sup>81</sup>

*Falah* kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang memberikan dampak yang disebut masalah segala bentuk keadaan baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Menurut as-shabiti, masalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu, agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*) dan material (*ealth*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak terpenuhi, agar manusia dapat hidup bahagia di dunia

---

<sup>81</sup> Kuncoro Hadi, Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No.3, (Maret 2012).

dan akhirat. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

Definisi Islam tentang kesejahteraan pada pandangan komperhensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian yaitu kesejahteraan kholistik dan seimbang. Yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiriyual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus menyeluruh dan seimbang. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dan lingkungan sosialnya. Yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*<sup>82</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk beribadah dan mencari rezeki serta berbuat baik kepada sesama manusia dan jangan lupa selalu mengingat sang pencipta (Allah swt).

- a. Kesejahteraan didunia dan akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup dalam dunia saja, tetapi dialam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi didunia ditunjukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan diakhirat. Jika

---

<sup>82</sup> Al-Quran Surat Al-Jumu'ah Ayat 10

kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibanding kehidupan dunia.

Dalam bentuk kesejahteraan perspektif Islam, tentu hal ini tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman umat Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadist, tergantung ada atau tidaknya hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesama manusia. Bahwa Islam tidak menerima untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis-garis yang harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau kelompok.

Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, intelektual atau akal. Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, kebaikan didunia dan diakhirat merupakan tujuan utamanya. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah individu dan sosial yang meliputi kebutuhan pokok, kesenangan dan, kenyamanan serta kemewahan.<sup>83</sup>

Beberapa faktor pendorong untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat atau keluarga yang sejahtera dalam konteks Islam adalah memenuhi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan yaitu tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Muhammad Nejatullah

---

<sup>83</sup> Andiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2012), h. 62.

Sidiqqi, bahwa tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam antara lain:<sup>84</sup>

- b. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
- c. Memenuhi kebutuhan keluarga
- d. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- e. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
- f. Memberi bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

Adapun beberapa sifat *masalahah*, antara lain:

1. *Maslahah* bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah sesuatu perbuatan merupakan suatu *masalahah* atau bukan bagi dirinya. Kriteria *masalahah* ini ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu.
2. *Maslahah* orang perorangan akan konsisten dengan *masalahah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *pareto optimum*, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.<sup>85</sup>

Dalam konteks ini, sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan primer, sekunder dan tersier.<sup>86</sup>

- a. *Dharuriyat*, adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia.

---

<sup>84</sup> Muhammad Nejatullah Sidiqqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Terjemahan Anas Sidik Dari Judul Aslinya “*The Economic Enterprise in Islam*”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 15.

<sup>85</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Bandung: Kencana, 2011), Edisi 1, h. 164.

<sup>86</sup> *Ibid*, h. 165.

Artinya, ketika *dharuriyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan.

*Dharuriyat* menunjukkan kebutuhan dasar atau pun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, *dharuriyat* terbagi menjadi lima poin yang bisa dikenal dengan *al-kulliyat al khamsah*, yaitu agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda. Dengan cara memenuhi kebutuhan kelima diatas, yang apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia. Seperti yang telah dikemukakan oleh Al-Ghazali, bahwa kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, ia menitikbertakan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*masalahah ad-diin wa ad-dunya*) merupakan tujuan utamanya”.

- b. *Hajiyat*, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. *Hajiyat* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah *Value* atau nilai kehidupan manusia misalnya, dapat menggunakan fasilitas PLN, mempunyai kendaraan bermotor dan sudah mempunyai handphon untuk mendapatkan sebuah informasi.
- c. *Tahsiniyat*, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang

buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. *Tahsiniyat* juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan memiliki arti terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga dan penyakit, serta kebodohan bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi yang dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam AS, terdapat dalam Q.S Thaha ayat 117-119.

فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوُّكَ وَاِنَّ لَكَ وَاٰتَمٰتٍ وَّلٰزِمٰتِكَ فَلَا

يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ۗ اِنَّ لَكَ اَلًا تَجُوْعَ فِيْهَا

وَلَا تَعْرِىٰ ۗ وَاَنَّكَ لَا تَظْمُؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ۗ

Artinya: Maka kami berkata: “Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari didalamnya”.<sup>87</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia harus selalu berusaha dalam mencapai kesejahteraan dengan cara yang baik dan diridhoi oleh Allah dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, sejahtera tidak hanya sekedar dari materi tetapi kesejahteraan secara batin (uhrowi).

<sup>87</sup> Al- Quran Surat Thaha Ayat 117-119

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
- b. Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap perilaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang sebenarnya, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antar individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.

Agar kesejahteraan dimasyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik primer maupun sekunder. Karena hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha mencakup seluruh kebutuhan komplementer lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariat sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.

Dalam Islam kesejahteraan dapat dikendalikan oleh distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti sandang, pangan, papan dapat terpenuhi secara seimbang. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia dengan demikian, kesejahteraan ekonomi Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani.



## DAFTAR PUSATAKA

- Aedy, Hasan, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Afzalurrahman, *Economic Doktrines Of Islam* Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Zuhrul Muhdlor, dan Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Al-Ashqolani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anto, M. B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Antonio, Muhammad. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Aricahyani, Firda, "Sistem Pemberian Upah Pekerja dalam Kaitannya dengan Kesejahteraan Pekerja Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus di Pasar Wage Tulungagung, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2019).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bahri, Aris Syaiful, "Analisis Sistem Pengupahan Pada UMKM dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Buruh Perspektif Ekonomi Islam", IAIN Ponorogo, 2019.

Data Tenaga Kerja UKM Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kec. Kemiling, *Dokumentasi*, 26 Januari 2021

Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Fauzan, Fuad, “Pengaruh Sistem PembayARAN Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam” Skripsi Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Flippo, Edwin B, *Manajemen Personalia*, Terjemahan Moh. Masud, Jakarta: Erlangga, 2006.

G.Sugiyarso, dan F. Winarni , *Administrasi Gaji dan Upah*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), cet Ke-1.

Handoko, T. Hani, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: DPFE, 2001.

Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Heri Sudarsono, dan Priyonggo Suseno, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Husnan, Suad, *Manajemen Personalia*, Yogyakarta: BPFE, 2005.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.

- Kaswan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Koentjoro, Wuryanti, “Upah Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Fakultas Ekonomi Unissula Semarang, 2011.
- M. Karebet Widjayakusuma, dan M. Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama 2014.
- Manullang, *Manajemen Personalia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Martoyo, Susilo, *Manajemen Sumber Daya Insani*, Yogyakarta:PT BPFE, 1987.
- Moekijat, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Pionir Jaya, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardj, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Panggabean, Mutiara S, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Pertumbuhan UMKM di Indonesia (On-Line)  
<http://newsletter.marsindone.com/pelaku-ukm-mayoritas-usia-produktif.html>. (24 Januari 2021).
- Purwanto, dan Suharyadi, *Statistika: Untuk Ekonomi Keuangan Modern*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi ke-3.

Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai Moral Dan Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 2001.

Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sasono, Adi, *Pembaharuan Sistem Upah*, Jakarta: Cides, 1994, cet. 1.

Sahrani, Sohari, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Simanjuntak, Panyaman P, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: LPEEUI, 1998, Cet. 2.

*Sistem Pembagian Upah dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)*, di akses pada tanggal 03 Januari 2021 dari situs <http://binaukm.com/2021/03/sistem-pembagian-upah-dalamumkmusaha-mikro-kecil-dan-menengah>.

Sirait, Justine T, *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan SDM dalam Organisasi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sholahuddin, Muhammad, *World Revolution With Mihammad*, Sidoarjo: Mashun, 2009.

Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: PusakaBaru Press, 2014.

Sukirno, Sadono, Mikro Ekonomi, *Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Sulistiawati, Rini, “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia” *Jurnal Eksos*, Vol. 8, No. 3, Oktober 2016.

Riyadi, Fuad, “Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 8, No.1, Maret 2016.

Sumito, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*. Cet Keempat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Syafe’I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

